



**Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Pertambangan Minerba
di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu**
Policy Implementation

**Mineral And Coal Mining Management Policy Implementation In Poboya Urban Village,
Mantikulore Sub-District, Palu City**

Nining Hapsari^{1*}, Irwan Waris¹, Muh. Nur Alamasyah¹

¹ Univeraitas Tadulako

Email: nining.hapsari23@gmail.com ^{1*}

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Received : 29 April 2024

Revised : 27 Mei 2024

Accepted : 29 Mei 2024

Keywords: Policy Implementation, Standards and Objectives, Resources, Characteristics, Communication, Attitudes and Dispositions, Socio-Political Conditions.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Standar Dan Tujuan, Sumber Daya, Karakteristik, Komunikasi, Sikap dan Disposisi, Kondisi Sosial Politik.

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of policies on the management of community mining areas in Poboya village, Mantikulore sub-district, Palu city. The results showed that the factors of policy standards and objectives, resource allocation, characteristics of the organization implementing the policy, attitudes and dispositions of the implementers, and social, economic and political conditions in the environment have not run optimally. However, the communication factor between related organizations and implementation activities has gone well. It can be seen from the implementation of the policy is still less effective due to the lack of socialization to landowners and traditional gold mining workers, the involvement of local communities in the decision process related to determining the people's mining area is still very low, the government is considered unable to protect the rights of the community, especially landowners, to be able to manage the people's mining area because it still clashes with the people's mining permit and the interests of the PT.CPM company, the attitude of policy implementers of low commitment, social, economic, political conditions show very significant influence on the implementation of people's mining policies in the Poboya area because it has a complex impact. However, open dialogue efforts and active community participation as well as efforts to clarify understanding and equalise perceptions can achieve agreements that benefit all parties.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pertambangan rakyat di kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan pada faktor standar dan tujuan kebijakan, alokasi sumber daya, karakteristik organisasi yang melaksanakan kebijakan, sikap dan

disposisi para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam lingkungan tersebut belum berjalan optimal. Namun pada faktor komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari implementasi kebijakan tersebut masih kurang efektif karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan dan pekerja tambang emas tradisional, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses keputusan terkait penentuan wilayah pertambangan rakyat masih sangat rendah, pemerintah dianggap belum mampu melindungi hak-hak masyarakat terutama pemilik lahan untuk dapat mengelola wilayah pertambangan rakyat karena masih berbenturan dengan izin pertambangan rakyat dan kepentingan perusahaan PT.CPM, sikap pelaksana kebijakan komitmen yang rendah, kondisi sosial, ekonomi, politik menunjukkan sangat signifikan mempengaruhi implementasi kebijakan pertambangan rakyat di wilayah Poboya karena memiliki dampak yang kompleks. Namun demikian upaya dialog terbuka dan partisipasi aktif masyarakat serta upaya memperjelas pemahaman dan menyamakan persepsi dapat dicapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

LATAR BELAKANG

Salah satu wilayah penghasil tambang emas di Indonesia selain Papua adalah pulau Sulawesi. Jika dilihat dari urutan tambang emas, pulau Sulawesi berada di urutan ke-9 yang tersebar hampir di seluruh wilayah provinsi yang ada pulau Sulawesi (Ikke Nofaliah, Finansialku.com, 2023). Salah satu provinsi penghasil emas terdapat di wilayah Sulawesi Tengah yakni tambang Emas Poboya di Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Tambang emas Poboya tersebut di kelola oleh PT. Citra Palu Mineral (CPM) sebagai pemegang kontrak karya di lokasi tersebut.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dalam mengatur kegiatan pertambangan di wilayah Sulawesi Tengah termasuk didalamnya kegiatan pertambangan di Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah membuat berbagai kebijakan dalam mengelola tambang salah satunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu terdapat juga Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahkan terdapat juga Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, termasuk didalamnya penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan atau IUP.

Masalah yang kerap muncul dalam pengelolaan pertambangan adalah perusahaan tambang di Indonesia yang keberadaannya semakin ramai dipermasalahkan berbagai pihak di masyarakat karena dianggap berdampak negatif terhadap eksplorasi tambang tersebut. Seperti terjadi pada tambang emas wilayah Poboya, Kecamatan Mantikulore. Kehadiran PT. CPM dan berbagai bendera perusahaan berada di bawahnya (PT.AKM) yang kerap berkonflik dengan masyarakat lokal yang merasa selama ini mengalami ketidakadilan ekonomi dan akses terhadap sumber daya (M. Malfiansyah, kumparan.com. 2022).

Namun pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara, dengan berbagai regulasi antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, serta

Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2021, konflik kembali terjadi antara perusahaan PT.CPM (PT.AKM) dengan masyarakat Poboya terkait persoalan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Puncak dari konflik antara keduanya terjadi pada minggu, 18 september 2022 , dalam insiden itu terjadi perusakan kantor PT. Adijaya Karya Makmur (AKM). Selain itu juga terjadi perusakan mes dan pos penjagaan, dibakarnya 3 Exsavator serta 1 kendaraan operasional dan 1 Excavator pecah dilempari batu. Akibat insiden perusakan itu 1 orang dari pihak PT. AKM mengalami pembacokan (media online Komnas HAM RI, 2022).

Melalui mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM perwakilan Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh kedua pihak yang berkonflik baik pihak perusahaan maupun pihak masyarakat serta perwakilan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, meminta kepada pihak perusahaan PT.CPM terkait pemberian lahan konsesi seluas 25 hektar untuk Wilayah Pertambangan Rakyat atau WPR. Adapun WPR menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 1 ayat 32, menjelaskan bahwa WPR adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat. Hasil mediasi tersebut menyepakati salah satunya menyarankan kepada kelembagaan adat Poboya untuk mengajukan permohonan WPR yang dikelola pihak perusahaan dalam hal ini PT.CPM yang akan memutuskan WPR tersebut melalui mekanisme internal (sulteng.antaranews.com, 2022).

Penentuan wilayah pertambangan rakyat di Poboya dalam lahan yang dikelola oleh perusahaan PT. CPM tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pada pasal 22, disebutkan yakni pemberian lahan untuk wilayah pertambangan rakyat dapat ditentukan sebagai wilayah pertambangan rakyat wajib memenuhi kriteria yakni cadangan mineral sekunder terdapat antara sungai atau tepian, dengan cadangan primer mineral logam sedalam 100 meter, endapan bertingkat, dataran aluvial, dan endapan sungai purba, yang merupakan bagian dari WPR. Luas maksimalnya 100 hektar.

Wilayah pertambangan rakyat tersebut berdasarkan pasal 62, ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, mengatur tentang izin pertambangan rakyat yang diberikan menteri terhadap pengajuan permohonan individu sebagai penduduk lokal. Selain itu usaha koperasi dimana anggotanya adalah penduduk lokal. Pada ayat 2, 3, dan 4, mengatur bahwa permohonan izin pertambangan rakyat diajukan di wilayah yang ditetapkan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat. Pada 1 (satu) WPR bisa diberikan 1 atau lebih izin pertambangan rakyat. Serta pemohon hanya bisa mendapat 1 IPR.

Harus diakui, berlakunya UU No. 3/2020 menunjukkan bahwa pengelolaan tambang rakyat semakin sulit dari segi perizinan, pemeriksaan, dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat di perkotaan (Rahayu & Faisal, 2021). Berbeda dengan UU No. 4/2009 secara implisit mengatur pertambangan rakyat sesuai dengan pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 UU PMR dan pasal 66 sampai dengan 73 memberikan otoritas dan tanggung jawab izin usaha pertambangan kepada pemerintah daerah sebagai pengelola tambang di wilayah masing-masing, kepemilikan lahan tambang, serta dukungan modal untuk pertambangan rakyat, dan lain-lain (Yunianto & Saleh, 2011).

WPR diatur dengan UU No. 4/2009 Tentang Minerba, dengan ketentuan pertambangan rakyat dilakukan dalam WPR, dan WPR ditetapkan oleh bupati/walikota. Prinsip dasar dalam pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan mengelola tambang pada pemerintah kabupaten/kota. Seharusnya urusan pertambangan rakyat diserahkan kepada daerah, sebab jika pemerintah tetap ikut campur terhadap daerah kabupaten/kota, sangat mempersulit proses birokrasinya yang mempengaruhi efektifitas sehingga menjadi masalah kemudian dalam pertambangan tanpa izin (PETI) yang saat ini sedang marak (Yunianto & Saleh, 2011).

Dengan demikian pengelolaan kegiatan pertambangan rakyat di Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, terkait dengan Wilayah Pertambangan Rakyat maupun Izin Pertambangan Rakyat serta hal-hal lain, maka UU No. 3/2020, sebagian pasal UU No. 4/2009 serta Peraturan

Pemerintah No. 96/2021, PERMEN ESDM No. 16/2021 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba sebagai petunjuk pelaksanaan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan kebijakan dalam kegiatan pertambangan rakyat di wilayah tersebut.

Untuk itu penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi kebijakan tambang emas Poboya, yang akan difokuskan pada pengelolaan kegiatan pertambangan rakyat yang selama ini terus menimbulkan masalah antara masyarakat Poboya dan pihak perusahaan PT. CPM. Bahkan tuntutan tarhadap adanya wilayah pertambangan rakyat yang belum terealisasi secara efektif terhadap kepentingan masyarakat terutama masyarakat adat Poboya kerap menjadi pemicu terjadinya konflik antara kedua belah pihak.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Horn (Grindle 1980) bahwa pelaksanaan kebijakan dalam membentuk kerangka kerja yang memungkinkan pencapaian tujuan terhadap partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam aktivitas pemerintah (Hernawan, 2015).

Michael Hill & Peter Hupe mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan para pelaku dan aktor implementasi untuk menerapkan kebijakan dalam praktik. Menurut Hill dan Hupe implementasi kebijakan adalah tahap dalam siklus kebijakan dimana keputusan-keputusan politik diterjemahkan menjadi tindakan konkret oleh organisasi atau individu melalui proses pelaksanaan yang melibatkan mobilisasi sumber daya dan koordinasi kegiatan (Putera dkk., 2020).

George Edwards III menyatakan implementasi kebijakan mencakup serangkaian tindakan yang diambil pemerintah dan institusi-institusi terkait untuk mengubah kebijakan menjadi tindakan konkret yang dijalankan oleh organisasi pemerintah dan non-pemerintah (Lumingkewas dkk., 2023). Lebih lanjut George C. Edwards III dalam Agostino, 2006, teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkannya dikenal yaitu "*Direct and Indirect Impact on Implementation*". Terdapat 4 faktor (variabel bebas) yang menentukan implementasi kebijakan publik (Meutia & Nizar, 2017).

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975 dikenal sebagai *a model of policy implementation*. Model ini menggambarkan proses implementasi sebagai representasi abstrak atau kinerja dari eksekusi kebijakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan mencapai tingkat implementasi kebijakan yang optimal, melibatkan berbagai variabel dalam hubungannya (Hernawan, 2015).

Model tersebut menjelaskan performa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi beberapa faktor yang saling terkait, yakni. Pertama, standar dan maksud kebijakan mencakup evaluasi kesuksesan pelaksanaan kebijakan diukur berdasarkan realitas ukuran serta tujuan kebijakan sesuai konteks sosio-kultural pada tingkat pelaksanaan. Kedua, alokasi sumber daya mencakup setiap tahapan pelaksanaan memerlukan implementor yang memiliki kualifikasi yang cocok dengan pekerjaan yang diperlukan oleh kebijakan politik sebagaimana diamanatkan. Ketiga, karakteristik organisasi yang melaksanakan kebijakan, yakni Edward III (1980) menjelaskan 2 ciri utama struktur birokrasi yakni pengembangan Standar Prosedur Operasional (SOP) sebagai tindakan organisasi dalam keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksana, serta keinginan menjaga keseragaman organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Keempat, komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan, yakni untuk menjalankan kebijakan yang efektif, penting bagi individu yang

bertanggung jawab atas implementasinya untuk memahami dengan jelas standar dan tujuan yang harus dicapai. Untuk itu standar dan tujuan tersebut perlu disampaikan kepada pelaksana dengan konsisten dan seragam dalam berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan, konsistensi, dan keseragaman terkait standar dan tujuan kebijakan, maka pencapaian akan menjadi sulit. Oleh karena itu, komunikasi yang akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Selain itu, koordinasi memainkan peran signifikan dalam implementasi kebijakan, karena semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak terlibat, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Kelima, sikap dan disposisi para pelaksana, yakni Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2006), pandangan dan tindakan para implementor dapat signifikan mempengaruhi hasil implementasi kebijakan. Keenam, kondisi sosial, ekonomi, politik dalam lingkungan tersebut mencakup lingkungan eksternal yang mendukung adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan. (Hernawan, 2015).

Kebijakan Pertambangan

Implementasi kebijakan pertambangan melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menterjemahkan kebijakan menjadi aksi konkret dengan mengoordinasikan berbagai aktor dan sumber daya yang terlibat. Kebijakan pertambangan dalam perspektif ekonomi menurut Sachs dan Warner yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Selain itu, pentingnya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tiga dimensi penting, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan sosial yang berkeadilan, mengelola SDA secara bertanggung jawab serta pentingnya kerjasama global dan kolaborasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sholikin, 2020).

Implementasi kebijakan pertambangan adalah tahap dimana kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan mulai diterapkan secara nyata dalam praktik di sektor pertambangan. Implementasi kebijakan pertambangan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan pertambangan, dan masyarakat. Pertambangan adalah proses menggali, menghancurkan, dan mengangkat endapan mineral dari suatu lokasi dengan cara yang efisien dan ekonomis, menggunakan peralatan mekanis dan teknologi terbaru dalam berbagai tahap kegiatan (Baskara dkk., 2023).

Kegiatan Pertambangan Rakyat

Pertambangan rakyat adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kecil masyarakat menggunakan peralatan sederhana dengan skala kecil. Pertambangan rakyat secara umum dikaitkan dengan kegiatan informal yang dilakukan oleh masyarakat lokal atau penduduk setempat dengan tujuan mencari dan mengekstraksi mineral atau bahan tambang lainnya. Kebijakan pertambangan rakyat bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam sektor pertambangan. Kebijakan ini sering kali dirancang untuk memberdayakan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral di lokasi mereka, sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomi dan sosial lebih besar dari aktivitas pertambangan (Nugroho, 2019).

Dalam UU No. 4/2009, pasal 20 menegaskan perihal pelaksanaan kegiatan penambangan oleh masyarakat, dan itu dilakukan di Wilayah Pertambangan Rakyat. Kemudian, UU No. 3/2020, pasal 22 menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh wilayah dalam WPR yang dapat diidentifikasi sebagai WPR, yakni, mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai, mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter, endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba,

luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hectare, menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang, memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22a UU No. 3/2020 menjamin bahwa tidak akan ada perubahan dalam penggunaan lahan dan daerah yang telah ditetapkan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Selain itu, pasal 23 UU No. 4/2009 mengharuskan bupati/walikota untuk mengumumkan rencana WPR kepada masyarakat secara transparan saat menetapkannya. Dalam undang-undang No. 4/2009, pasal 24 menyatakan bahwa area dan lokasi tambang rakyat yang telah diolah namun belum ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat akan diberi prioritas ditetapkan dalam WPR. Pasal 25 menjelaskan bahwa peraturan pemerintah akan mengatur secara lebih rinci mengenai panduan, prosedur, dan penetapan WPR. Selanjutnya, pasal 26 menyebutkan bahwa PERDA kabupaten/kota akan mengatur secara rinci mengenai kriteria serta mekanisme penetapan WPR.

UU No. 3/2020, Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa menteri memberikan hak kepemilikan tanah kepada individu yang berasal dari daerah setempat dan juga kepada koperasi yang anggotanya berasal dari daerah tersebut. Ayat (2) mengamanatkan bahwa seseorang yang ingin memperoleh hak tersebut harus mengajukan permohonan kepada menteri. Kemudian, pasal 68 ayat (1) mengatur bahwa luas maksimal tanah yang dapat diberikan kepada individu adalah 5 hektar dan kepada koperasi adalah 10 hektar. Ayat (2) menetapkan bahwa hak kepemilikan tanah tersebut berlaku selama maksimal 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali selama selama 5 tahun.

METODE PENELITIAN

Terkait implementasi kebijakan pertambangan rakyat di wilayah poboya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Fokus yang akan dikaji adalah implementasi kebijakan pertambangan terkait kegiatan pengelolaan pertambangan rakyat di kelurahan Poboya, kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Pemilihan obyek penelitian ini terkait permasalahan wilayah pertambangan rakyat yang selalu memicu konflik antara masyarakat lokal kelurahan Poboya dan PT. CPM sebagai pemegang kontrak karya di lokasi pertambangan emas Poboya. Informan dalam penelitian ini adalah, Direktur PT.CPM, Sekretaris Lurah Poboya, masyarakat pemilik lahan pertambangan rakyat, pekerja tambang emas tradisional. Unit analisis penelitian adalah pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat mulai dari tahap awal, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat, proses perizinan Usaha Pertambangan Rakyat, penerbitan Izin Usaha Pertambangan Rakyat, pengawasan dan pembinaan Pertambangan Rakyat, pelaporan sampai pada proses akhir yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Mineral dan Batubara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, 2014, (Sidiq dkk., 2019), mencakup tahapan-tahapan reduksi data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Wilayah Pertambangan Poboya oleh PT. Citra Palu Mineral (PT.CPM)

PT. Citra Palu Minerals, juga dikenal sebagai PT. CPM, adalah sebuah perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA). Perusahaan ini memiliki Kontrak Karya Generasi VI di sektor pertambangan umum untuk bahan galian logam dasar. Kontrak ini ditandatangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi atas nama pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 28 April 1997 dan disetujui oleh Presiden RI berdasarkan Persetujuan Presiden Republik Indonesia Nomor B.143/Pres/3/1997, tertanggal 17 Maret 1997. PT. Citra Palu Minerals melakukan penambangan emas di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore,

Kota Palu, Sulawesi Tengah. Lokasinya berada di bagian timur Kota Palu, dengan batas wilayahnya di sebelah utara adalah Kecamatan Mantikulore dan Taman Hutan Raya, di sebelah selatan adalah Kecamatan Palu Selatan, di sebelah timur adalah Taman Hutan Raya dan Kabupaten Parigi, dan di sebelah barat adalah Kecamatan Palu Timur dan Kota Palu. Umumnya, PT. Citra Palu Minerals dan sekitarnya didominasi oleh batuan metamorf seperti Formasi Palu Metamorphic Complex dan Formasi Molasa Celebes. Di sekitar lokasi penambangan, terdapat perbukitan yang menjadi ciri khas bentang alamnya. Formasi Palu Metamorphic Complex dan Formasi Molasa Celebes melingkupi area alluvium, dengan Formasi Palu Metamorphic Complex terletak di bagian barat dan Formasi Molasa Celebes di bagian timur. Batuan dalam Formasi Palu Metamorphic Complex terdiri dari Gneis dan Sekis, serta terdapat batuan intrusi Monzilit dan Granodolit. Sementara itu, Formasi Molasa Celebes terdiri dari konglomerat, batu pasir, batu lumpur, batu gamping-koral, dan napal, yang semuanya memiliki kekerasan yang rendah. Formasi tersebut mengecil ke arah selatan namun meluas ke bagian utara (Dwijaya, 2021).

Standar Dan Maksud Dari Kebijakan

Implementasi kebijakan pertambangan di wilayah kelurahan Poboya, kecamatan Mantikulore, khususnya pertambangan rakyat berdasarkan aspek standar dan maksud kebijakan adalah adanya kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah terkait pengelolaan pertambangan rakyat. Kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam aspek ini, standar dari implementasi kebijakan adalah pedoman atau kriteria yang digunakan untuk menilai atau mengukur kualitas atau kinerja dalam pengelolaan pertambangan rakyat oleh pihak perusahaan bersama masyarakat di wilayah pertambangan rakyat Poboya. Sementara itu, tujuan kebijakan adalah hasil yang ingin dicapai atau keadaan yang ingin diperbaiki melalui penerapan kebijakan terkait pengelolaan wilayah pertambangan rakyat di Poboya. Untuk itu standar memberikan panduan tentang bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Hasil penelitian pada aspek standar dan maksud dari kebijakan terkait pengelolaan pertambangan rakyat di wilayah kelurahan Poboya dimana PT.CPM beroperasi sebagai perusahaan yang memiliki hak konsesi atau pemegang kontrak karya terhadap pengelolaan tambang emas, menunjukkan bahwa meskipun prosedur penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat serta Izin Pertambangan Rakyat di wilayah kelurahan Poboya sudah cukup baik, namun implementasinya masih kurang efektif karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini pemilik lahan pertambangan dan para penambang emas. Hal itu kemudian mengakibatkan masih ada penambang yang tidak memiliki izin dan tidak memahami aturan resmi yang baru, yang sekarang menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Oleh karena itu, akibat kurangnya pengetahuan tentang kebijakan pertambangan rakyat menyebabkan kebanyakan penambang tidak memperhatikannya, sebab para penambang menganggap bahwa selama pemerintah daerah belum menutup lokasi pertambangan rakyat, itu berarti masih sah untuk digunakan. Dengan demikian maka sistem pertambangan rakyat yang ramah lingkungan menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan, termasuk dampak ekonomi masyarakat yang juga bernilai positif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam.

Dalam aspek lingkungan dan keberlanjutan, kebijakan pertambangan harus lebih memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan memastikan praktik yang berkelanjutan serta perlindungan terhadap ekosistem. Lebih lanjut dalam aspek sosial dan ekonomi, dampak dari kebijakan pertambangan mencakup aspek seperti penciptaan lapangan kerja, kontribusi terhadap pendapatan negara, dan efeknya terhadap masyarakat lokal. Serta dalam aspek Hak Asasi Manusia, kebijakan pertambangan harus mengedepankan perlindungan HAM, termasuk hak masyarakat adat, kesehatan, keamanan, serta konsultasi yang berarti (Nugroho, 2019). Dengan demikian menurut model Van Meter dan Van Horn (1975), bahwa kesuksesan dalam menerapkan kebijakan bergantung pada keberadaan atau ketiadaan standar dan sasaran kebijakan sebagai variabel implementasi. Kebijakan yang tidak memiliki standar dan sasaran akan menghadapi kesulitan dalam implementasinya (Hartanto, 2023).

Alokasi Sumber Daya

Terkait implementasi kebijakan pertambangan khususnya pengelolaan pertambangan rakyat di wilayah kelurahan Poboya dalam aspek alokasi sumber daya dimaknai sebagai daya dukung seperti sumber daya manusia, sarana prasarana serta dukungan dana dalam implementasi kebijakan pengelolaan tambang emas rakyat. Selain itu, alokasi sumber daya adalah pemberian prioritas terhadap penggunaan sumber daya yang terbatas, seperti lahan, tenaga kerja, dan modal, untuk mencapai tujuan penambangan yang ramah lingkungan. Dalam konteks kebijakan pertambangan, alokasi sumber daya sangat penting karena berhubungan dengan bagaimana pemerintah mengatur penggunaan dan distribusi sumber daya alam mineral. Hal ini melibatkan penentuan izin pertambangan, penerimaan pajak, pengawasan lingkungan, dan manajemen risiko. Dengan mengelola alokasi sumber daya secara efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa pertambangan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan, serta memastikan keberhasilan dan keberlanjutan operasi pertambangan emas rakyat.

Hasil penelitian pada aspek alokasi sumber daya dalam implementasi kebijakan wilayah pertambangan rakyat di kelurahan Poboya menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi sumber daya dalam kebijakan pertambangan rakyat di Kelurahan Poboya sangat mempengaruhi distribusi keuntungan masyarakat, namun dampaknya belum efektif di lapangan. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses keputusan terkait penentuan wilayah pertambangan rakyat perlu ditingkatkan untuk memastikan distribusi manfaat yang lebih adil dan berkelanjutan. Terdapat kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dan kebutuhan lokal, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya.

Dalam aspek alokasi sumber daya menurut teori yang diusulkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), Edward III (1980), serta Cheema & Rondinelli (1983), bahwa untuk berhasil mengimplementasikan kebijakan dengan efektif, dibutuhkan dukungan sumber daya, termasuk sumber daya manusia seperti kompetensi pelaksana, dan sumber daya non manusia seperti dukungan finansial (Hartanto, 2023).

Karakteristik Organisasi Yang Melaksanakan Kebijakan

Dalam aspek karakteristik organisasi yang melaksanakan kebijakan terkait struktur organisasi yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pertambangan rakyat. Adapun peran kepemimpinan sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan wilayah pertambangan rakyat tersebut. Sebab kepemimpinan yang kuat akan dapat memastikan bahwa kebijakan dipahami dengan jelas oleh semua pihak terkait, memberikan arahan yang jelas dalam menjalankan kebijakan, dan memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk implementasi tersedia dan digunakan secara efektif. Selain itu, kepemimpinan dibangun dalam kelembagaan PT.CPM juga bertanggung

jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dan adil di seluruh wilayah pertambangan rakyat.

Pada aspek karakteristik organisasi yang melaksanakan kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaannya, pemerintah dianggap belum mampu melindungi hak-hak masyarakat terutama pemilik lahan untuk dapat mengelola wilayah pertambangan rakyat karena masih berbenturan dengan izin pertambangan rakyat dan serta kepentingan pihak perusahaan dalam hal ini PT.CPM sebagai pemilik konsesi lahan pertambangan emas Poboya. Di sisi lain, implementor telah menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Namun, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap perusahaan dan masyarakat yang melanggar kebijakan, agar lebih patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Karena masih banyak kejadian di lapangan di mana perusahaan mengabaikan dampak sabotase terhadap pertambangan rakyat, dan masyarakat atau kelompok masyarakat melakukan pertambangan tanpa izin.

Dalam aspek karakteristik organisasi yang melaksanakan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn mencakup karakteristik birokrasi implementor, norma-norma, dan pola-pola hubungan di dalamnya. Di sisi lain, Rondinelli mengemukakan bahwa karakteristik implementor terkait dengan kemampuannya, seperti keterampilan teknis, manajerial, dan politis, serta kemampuan dalam mengkoordinasikan, mengontrol, dan mengintegrasikan keputusan. Rondinelli juga menyebut variabel ini sebagai variabel karakteristik dan kapabilitas agen pelaksana yang melibatkan dukungan politik, komunikasi internal, hubungan dengan instansi dan kelompok sasaran, serta kualitas kepemimpinan dan komitmen terhadap program implementasi. Selain itu, kedudukan instansi dalam hierarki sistem administrasi juga menjadi faktor yang relevan (Hartanto, 2023).

Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Aktivitas Pelaksanaan

Untuk menjalankan kebijakan yang efektif, penting bagi individu yang bertanggung jawab atas implementasinya untuk memahami dengan jelas standar dan tujuan yang harus dicapai. Sebab standar dan tujuan tersebut perlu disampaikan kepada implementor secara konsisten dan seragam dengan berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan, konsistensi, dan keseragaman, maka pencapaian akan sulit. Oleh karena itu, komunikasi akurat dan konsisten pada implementor sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Selain itu, koordinasi memainkan peran signifikan, karena semakin baik koordinasi, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan.

Pada aspek komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan kebijakan wilayah pertambangan rakyat di kelurahan Poboya, hasil penelitian ini menunjukkan sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari pemberian izin usaha pertambangan rakyat yang menjadi sumber konflik, dimana kewenangan perizinan diambil alih kembali oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang menuntut hak-haknya. Sehingga itu yang mengakibatkan ketidaksepakatan dalam implementasi kebijakan. Namun, melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif masyarakat, serta upaya memperjelas pemahaman dan menyamakan persepsi, dapat dicapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, kendala teknologi dalam proses perizinan juga menjadi tantangan yang mempengaruhi pemilik tambang rakyat dalam kelurahan Poboya.

Umumnya, dalam konteks ini, komunikasi antara semua pihak sudah berlangsung baik. Koordinasi dilakukan secara teratur melalui rapat yang sering diadakan untuk membahas isu-isu izin wilayah pertambangan rakyat, dan ada tim khusus yang menangani masalah pertambangan rakyat ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, kerjasama antar organisasi dalam menerapkan kebijakan pertambangan rakyat di kelurahan Poboya dideskripsikan sebagai koordinasi yang terjadi. Komunikasi dilakukan baik secara formal maupun informal, dan jika

dilakukan dengan baik, masyarakat tidak akan melakukan perlawanan terhadap perusahaan. Namun, jika ada ketidaktransparan dari perusahaan terkait hak-hak masyarakat, masyarakat mungkin akan memberikan respons negatif, bahkan bisa berujung pada kekerasan.

Pada aspek komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan menurut Van Metter dan Van Horn bahwa komunikasi dan koordinasi yang efektif menjadi kunci utama dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatnya kualitas komunikasi dan koordinasi di antara pihak yang terlibat, tingkat kesalahan dapat diminimalkan. Pentingnya komunikasi yang jelas dan koordinasi yang tepat antara organisasi dan pelaksanaan untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap informasi yang disampaikan. Hal serupa berlaku dalam menyampaikan informasi kepada orang tua, keluarga, dan anak yang menjadi target program, di mana hal tersebut memerlukan perhatian dan penyesuaian yang cermat (Pratama & Yuningsih, 2024).

Sikap Dan Disposisi Para Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino, 2006), pandangan dan tindakan para implementor dapat signifikan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan proses implementasi kebijakan dimulai dari penyeleksian berdasarkan persepsi para pelaksana mengenai cara pelaksanaannya.

Pada aspek sikap dan disposisi para pelaksana dalam implementasi kebijakan pertambangan rakyat di wilayah kelurahan Poboya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap yang cenderung memperlihatkan komitmen yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari sikap para pelaksana mendukung kebijakan pertambangan rakyat di Poboya karena dianggap sebagai peluang ekonomi, namun juga menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan keselamatan. Meskipun demikian, beberapa hambatan seperti kendala perizinan dan konflik dengan masyarakat setempat masih menjadi tantangan yang dihadapi. Selain itu sikap para pelaksana masih belum rasional di dalam penegakan aturan sebagaimana diatur dalam kebijakan wilayah pertambangan rakyat, dimana terdapat lokasi-lokasi tertentu yang ditertibkan. Hal itu menunjukkan lemahnya penegakkan aturan, akibatnya para pelaksana atau implementor dalam penegakan bersikap kurang profesional yang mengindikasikan adanya timbal balik keuntungan ekonomis.

Dalam aspek ini, Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa faktor yang signifikan dalam kinerja implementasi kebijakan adalah bagaimana sikap atau kecenderungan para pelaksana terhadap kebijakan tersebut, baik itu dalam bentuk penerimaan atau penolakan. Implementasi kebijakan yang berhasil atau tidak seringkali dipengaruhi oleh apakah para pelaksana menerima dan mendukung kebijakan tersebut, atau justru menolaknya. Ini dapat terjadi karena kebijakan yang diterapkan mungkin berasal dari keputusan yang diambil oleh pihak yang tidak memahami secara mendalam kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh para pelaksana. Sebaliknya, kebijakan tersebut mungkin merupakan hasil dari pendekatan *top-down*, di mana keputusan dibuat tanpa memperhatikan kebutuhan, keinginan, atau masalah yang dialami oleh pihak yang terlibat secara langsung (Pratama & Yuningsih, 2024).

Kondisi Sosial, Ekonomi, Dan Politik Dalam Lingkungan Tersebut

Lingkungan eksternal yang mendukung adalah faktor penting harus dipertimbangkan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor seperti situasi sosial, ekonomi, dan politik dapat berperan dalam kesuksesan atau kegagalan implementasi kebijakan. Dengan demikian, untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, lingkungan eksternal yang mendukung menjadi hal yang sangat penting.

Pada aspek kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam lingkungan terhadap implementasi kebijakan pertambangan rakyat di wilayah kelurahan Poboya hasil penelitian menunjukkan sangat

signifikan mempengaruhi, sebab implementasi kebijakan pertambangan rakyat oleh PT.CPM di wilayah Poboya memiliki dampak yang kompleks. Meskipun menciptakan pekerjaan dan mendukung ekonomi lokal, kebijakan tersebut juga menimbulkan perselisihan sosial, kerusakan lingkungan, serta disparitas ekonomi. Pemerintah perlu berperan aktif dalam mengelola konflik sosial, mengurangi disparitas ekonomi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pertambangan rakyat.

Sebagaimana diuraikan diatas, maka aspek terakhir yang penting dalam mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan publik, menurut Van Meter dan Van Horn, adalah sejauh mana faktor-faktor eksternal mendorong kesuksesan kebijakan yang telah diterapkan. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dengan signifikan. Lingkungan yang tidak mendukung dapat menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi kebijakan, sehingga perlu diperhatikan secara cermat (Pratama & Yuningsih, 2024).

PENUTUP / KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertambangan rakyat di kelurahan Poboya dilihat dari faktor standar dan tujuan kebijakan, alokasi sumber daya, karakteristik organisasi yang melaksanakan kebijakan, sikap dan disposisi para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam lingkungan tersebut, belum berjalan optimal. Namun pada faktor komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksanaan sudah berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari implementasi kebijakan tersebut masih kurang efektif karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan dan pekerja tambang emas tradisional, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses keputusan terkait penentuan wilayah pertambangan rakyat masih sangat rendah, pemerintah dianggap belum mampu melindungi hak-hak masyarakat terutama pemilik lahan untuk dapat mengelola wilayah pertambangan rakyat karena masih berbenturan dengan izin pertambangan rakyat dan kepentingan perusahaan PT.CPM, sikap pelaksana kebijakan komitmen yang rendah, kondisi sosial, ekonomi, politik menunjukkan sangat signifikan mempengaruhi implementasi kebijakan pertambangan rakyat di wilayah Poboya karena memiliki dampak yang kompleks. Namun demikian upaya dialog terbuka dan partisipasi aktif masyarakat serta upaya memperjelas pemahaman dan menyamakan persepsi dapat dicapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Adapun saran yang diajukan terhadap faktor-faktor dalam implementasi kebijakan pertambangan rakyat di wilayah kelurahan Poboya sebagai berikut. Pertama, faktor standar dan tujuan kebijakan yakni memastikan bahwa faktor standar dan tujuan kebijakan pertambangan rakyat sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memperhitungkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Kedua, faktor alokasi sumber daya yakni memprioritaskan pendekatan yang berkelanjutan dan adil, dengan memperhatikan kebutuhan jangka panjang masyarakat lokal serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak merugikan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi lokal. Ketiga, faktor karakteristik organisasi yang melaksanakan kebijakan yakni memperhatikan transparansi dan partisipasi dalam proses implementasi kebijakan pertambangan rakyat. Dengan melibatkan semua pihak terkait secara terbuka, dapat memastikan kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meminimalkan potensi konflik. Keempat, faktor sikap dan disposisi para pelaksana yakni memperkuat pendidikan dan pelatihan yang fokus pada pemahaman yang lebih dalam tentang kebijakan pertambangan rakyat serta memperkuat kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pelaksanaannya. Kelima, faktor kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam lingkungan tersebut yakni melibatkan semua pemangku kepentingan dan memastikan adanya

mekanisme kompensasi atau pembangunan berkelanjutan dapat membantu meminimalkan konflik dan memperkuat dukungan terhadap kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112. <Https://Doi.Org/10.33366/Rfr.V9i2.1413>
- Aminah, A., Nurlisa, N., Ubaidullah, U., & Hasan, E. (2022). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pengelolaan Pertambangan Emas Rakyat. *Jurnal Sosiologi Usk (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(2), 215–228. <Https://Doi.Org/10.24815/Jsu.V16i2.26450>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *Jurnal Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <Https://Doi.Org/10.61104/Ihsan.V1i2.57>
- Barreto, L. (2011). *Analysis For Stakeholders on Formalization in The Artisanal and Small-Scale Gold Mining Sector Based On Experiences In Latin America, Africa, And Asia*.
- Baskara, A. I. S., Marlina, R., & Sardini, N. H. (2023). *Dampak Implementasi Kebijakan Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Bukit Camang Di Bandar Lampung*.
- Destiko Teguh Rinaldi, Mudiyati Rahmatunnisa, & Arianis Chan. (2022). Evaluasi Kebijakan Mitra Utama Kepabeanan Dengan Metode Context, Input, Process, Product. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 1–17. <Https://Doi.Org/10.25157/Moderat.V8i1.2589>
- Dwijaya, MD (2021). *Program Kajian Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Community Development (Comdev) Di Pt. Mineral Citra Palu Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah* (Disertasi Doktor, Itny).
- Febrianti, F., & Winarni, F. (2024). *Implementasi Pelaksanaan Pengangkutan Batu Bara Di Kabupaten Batang Hari*. 09(01).
- Haridison, A. (2013). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pertambangan Emas Tanpa Ijin di Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah*. 10(2).
- Hartanto, E. (2023). *Implementasi Kebijakan Tes Kesehatan Dan Jasmani Dalam Proses Rekrutmen Seleksi Bintara Polri Untuk Mengikuti Sekolah Inspektur Polisi (Sip) Di Polda Jawa Timur*. 1(1).
- Hernawan, D. (2015). *Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor*.
- Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah. Komnasham.go.id (29 September 2022). Rapat Bersama Terkait Permasalahan Dan Upaya Penyelesaian Konflik Antara Masyarakat Adat Poboya Dengan PT. Citra Palu Mineral. <Https://www.komnasham.go.id/index.php/kantor>. Diakses 29 September 2022.
- Komnas HAM Perwakilan Sulwesi Tengah. Sultengnews. (29 September 2022). Penyelesaian Konflik Tambang Emas Di Poboya Harus Bijak. <Https://sulteng.antaranews.com/berita/255333/>. Diakses 29 September 2022.
- Lumingkewas, C., Kawung, E., & Mingkid, E. (2023). Implementasi Kebijakan Program Siaran Berita Sulawesi Utara Hari Ini (Studi Di Tvri Sulawesi Utara). *Agri-Sosioekonomi*, 19(2). <Https://Doi.Org/10.35791/Agrsosek.V19i2.48387>
- Meutia, I. F., & Nizar, M. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*.

- Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 402. <Https://Doi.Org/10.14710/Mmh.48.4.2019.402-410>
- Pahleviannur, Saputra, Mardianto, Sinthania, Hafrida, Bano, V. O., Susanto, Amruddin, Lisya, M. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Pauzi, R. (2021). Analisis Implementasi Kompensasi Lingkungan Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Di Kota Makassar... P., 1(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan KegiatanUsaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Pratama, A. I., & Yuningsih, N. Y. (2024). Implementasi Kebijakan Program Stop Kabur Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2).
- Putera, R. E., Valentina, T. R., & Rosa, S. A. S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 155. <Https://Doi.Org/10.31314/Pjia.9.2.155-167.2020>
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337–353. <Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V3i3.337-353>
- Ramly, R. (2022). *Jaringan Sosial Penambang Emas Tradisional Di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah= Traditional Gold Miner Social Network in Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Palu City, Central Sulawesi* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Salmarita, S., & Yuliani, F. (2023). Implementasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kota Sawahlunto. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 11–22. <Https://Doi.Org/10.55542/Saraqopat.V5i2.671>
- Sarjana, M. G. (2022). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Amal Usaha Dalam Bidang Pendidikan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Mataram*.
- Sholikin, A. (2020). Teori Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Curse) Dalam Perspektif Ilmu Politik. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 24–40. <Https://Doi.Org/10.52166/Madani.V12i1.1898>
- Sidiq, & Choiiri, (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*.
- Syaharani, S., & Tavares, (2020). Nasib Target Emisi Indonesia: Pelemahaman Instrumen Lingkungan Hidup di Era Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 1–27. <Https://Doi.Org/10.38011/Jhli.V7i1.212>
- Syahidan, M. I., Herbowo, A. B., & Wulandari, S. (2015). *Peningkatan Kualitas Layanan Berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelanggan Pospay Kota Bandung Menggunakan Servqual, Model Kano, Dan Teknik Triangulasi*. 2.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Yunianto, B., & Saleh, R. (2011). Persoalan Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 7(4), 145–156.